

ABSTRAK

MOCHAMAD ZIDAN ZEN ALBY, *Penegakan Hukum Terhadap Hasil Tembakau Ilegal di Kabupaten Bandung Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung*

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai Undang-Undang, termasuk hasil tembakau yang dilandasi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Hasil tembakau merupakan salah satu barang yang dikenai cukai karena mempunyai sifat konsumsi yang perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat. Hasil tembakau ilegal adalah suatu tindak pidana dibidang cukai dengan ciri-ciri: tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bekas, pita cukai salah peruntukan, dan pita cukai palsu. Maraknya perdagangan bebas di Indonesia turut mempengaruhi tingkat peredaran barang ilegal khususnya hasil tembakau ilegal tanpa cukai, hal ini patut mendapat perhatian khusus dari Pejabat Bea dan Cukai (KPPBC) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap hasil tembakau ilegal di Kabupaten Bandung oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, serta mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap hasil tembakau ilegal dengan tujuan menekan penyebaran hasil tembakau ilegal di wilayah Kabupaten Bandung

Teori dan konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis Empiris yang mana penulis melakukan tinjauan penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara didukung dengan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa: penegakan hukum terhadap hasil tembakau ilegal di Kabupaten Bandung oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung belum terlaksana dengan baik karena mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Bea dan Cukai adalah faktor kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan cukai hasil tembakau, luas lingkup wilayah hukum kepabeanan, sulit menemukan penyalur hasil tembakau ilegal. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap hasil tembakau ilegal diantaranya: sosialisasi hukum hasil tembakau, operasi pasar, operasi jasa titip, dan pelaporan tindak pidana hasil tembakau ilegal.